



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Agus Sudirman**;
Tempat lahir : Bahung Kahean;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Bahung Huluan, Kelurahan Bahung Huluan,
Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa **Agus Sudirman** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Josua Oloan Siregar, S.H., S.Sos., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum “Parsaoran Cabang Simalungun”, beralamat di Jalan Kenari I, No. 9, Nusa Harapan, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara (21151), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dengan Register Nomor: 243/SK/2024/PN Sim tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUDIRMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 menjadi seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUDIRMAN** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Sumber Sari yang berada di Pasar III Kelurahan Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP (Daftar Pencarian Orang) sudah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekali terdakwa membeli sabu dari EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib disekitaran Simpang Sumber Sari yang berada di Pasar III Kelurahan Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 3 (tiga) Gram dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut telah habis dijualkan terdakwa lalu terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian yang Kedua terdakwa membeli sabu dari EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib disekitaran Simpang Sumber Sari yang berada di Pasar III

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 3 (tiga) gram seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut telah habis dijualkan terdakwa kemudian terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya yang Ketiga terdakwa membeli sabu dari EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib disekitaran Simpang Sumber Sari yang berada di Pasar III Kelurahan Bahapal Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 3 (tiga) Gram seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana sabu tersebut sisa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dan terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib DIAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan **"bang nanti aku kesana, mau ngambil"** lalu terdakwa menjawab **"ya sore nanti aku pulang dari ladang"** kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa pulang dari ladang dan menuju kerumahnya yang terletak di Huta Bahung Hulan Kelurahan Bahung Hulan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun lalu sekira pukul 17.10 Wib DIAN kembali menghubungi terdakwa sambil mengatakan **"bang tunggu sebentar ya bang, aku masih nunggu kereta kakak, mau pulang"** dan terdakwa menjawab **"ya udahlah"** lalu DIAN mengatakan **"bang bikin paket 200 (maksudnya sabu seharga Rp.200.000,-)"** kemudian sambil menunggu kedatangan DIAN oleh terdakwa Bibit Terong kedalam plastik polibet dan sekitar pukul 17.30 Wib, DIAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"aku udah jalan bang menuju rumah"** dan terdakwa menjawab **"iya"** kemudian sekitar pukul 19.00 Wib ketika terdakwa berada didalam dapur rumahnya lalu saksi Polisi WAYAN MASRIAN, saksi ANDY N. SIREGAR dan saksi IRWANSYAH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Serbelawan) tiba-tiba datang dari belakang rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dimana ketika terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi sabu yang ditemukan dari tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme ditemukan diatas tanah dapur rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai darimana

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkannya narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa mendapat sabu dari GOLAP kemudian saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 029/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHY diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik AGUS SUDIRMAN.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkoba milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUDIRMAN** pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah terdakwa yang terletak di Huta Bahung Huluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bahung Hulan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi WAYAN MASRIAN, saksi ANDY N. SIREGAR dan saksi IRWANSYAH (masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Serbelawan) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disalah satu rumah warga yang berada di Huta Bahung Hulan Kelurahan Bahung Hulan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi Polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 18.50 Wib saksi Polisi sampai di Huta Bahung Hulan Kelurahan Bahung Hulan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan melakukan pengintaian selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi Polisi melihat terdakwa AGUS SUDIRMAN masuk kesalah satu rumah yakni rumah terdakwa yang mana ciri-ciri terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informasi yang diberikan dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mendatangi dan mengamankan terdakwa namun ketika terdakwa diamankan dimana terdakwa berlari kebelakang rumahnya menuju ke dapur lalu saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme ditemukan diatas tanah dapur rumah terdakwa selanjutnya saksi Polisi menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwasanya mendapatkan narkoba jenis sabu dari EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Polisi melakukan pencarian terhadap EDI SUYANTO HUTAURUK ALS GOLAP namun tidak berhasil ditemukan saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029/IL.10040.00/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh CHAIDY YUNUS SILALAHY diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,03 gram (satu koma nol tiga) gram dan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram milik AGUS SUDIRMAN.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkoba milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Irwansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Huluan Kel. Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Andy N. Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Andy N. Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Huta Bahung Guluan Kel. Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sering terjadi pesta Narkotika kemudian Saksi bersama Saksi Andy N. Siregar langsung melakukan penyelidikan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Andy N. Siregar ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah dimana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang Saksi dapat sehingga Saksi bersama dengan Saksi Andy N. Siregar langsung mendatangi laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa dan mengamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi **Andy N. Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Huluan Kel. Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Irwansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi bersama Saksi Irwansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Huta Bahung Guluan Kel. Bahung Hulan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun sering terjadi pesta Narkotika kemudian Saksi bersama Saksi Irwansyah langsung melakukan penyelidikan pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB lalu sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi Irwansyah ada 1 (satu) orang laki-laki yang masuk kedalam rumah dimana laki-laki tersebut sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang Saksi dapat sehingga Saksi bersama dengan Saksi Irwansyah langsung mendatangi laki-laki tersebut yang merupakan Terdakwa dan mengamankannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Edy Suyanto Hutaauruk Alias Golap (dpo) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki / menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Hulan Kel. Bahung Hulan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Dian dengan untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Dian akan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa menjawab untuk datang sekitar pukul 17.00 WIB selesai Terdakwa pulang dari ladang, kemudian Dian menelpon Terdakwa untuk membuatkan paketan seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Dian ambil lalu sekitar pukul 17.30 WIB Dian kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Dian sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sehingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju dapur dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu juga anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) kemudian Terdakwalangsung dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap penjualannya sejumlah Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Huluan Kel. Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Dian dengan untuk menyampaikan bahwa Dian akan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa menjawab untuk datang sekitar pukul 17.00 WIB selesai Terdakwa pulang dari ladang, kemudian Dian menelpon Terdakwa untuk membuatkan paketan seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Dian ambil lalu sekitar pukul 17.30 WIB Dian kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Dian sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sehingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju dapur dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu juga anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Terdakwa menjawab Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa beli dari Edy Suyanto Hutaaruk Alias Golap (dpo) kemudian Terdakwalangsung dibawa ke Kantor Polres Simalungun untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Edy Suyanto Hutauruk Alias Golap (dpo) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh setiap penjualannya sejumlah Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki/ menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Agus Sudirman** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Irwansyah dan Saksi Andy N. Siregar yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Huluan Kel. Bahung Huluan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa diinterogasi Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Edy Suyanto Hutaaruk Alias Golap (dpo) yang dibeli pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Huluan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika dengan orang lain. dengan demikian Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut



bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Huta Bahung Huluan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bahung Hulan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun, karena anggota Kepolisian menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Realme yang ditemukan diatas tanah dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Dian dengan untuk menyampaikan bahwa Dian akan datang kerumah Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sehingga Terdakwa menjawab untuk datang sekitar pukul 17.00 WIB selesai Terdakwa pulang dari ladang, kemudian Dian menelpon Terdakwa untuk membuatkan paketan seharga Rp.200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang nantinya akan Dian ambil lalu sekitar pukul 17.30 WIB Dian kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa Dian sedang dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa sehingga pada pukul 19.00 WIB Terdakwa menuju dapur dan tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :987/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram mengandung narkotika milik terdakwa AGUS SUDIRMAN dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu Terdakwa beli dari Edy Suyanto Hutaaruk Alias Golap (dpo) Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Simpang Sumber Sari di Pasar III Kel. Bahapal, Kec. Bandar Hulan, Kab. Simalungun sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu seberat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.2.400.000,00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Edy Suyanto Hutaaruk Alias Golap (dpo) dengan keuntungan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa peroleh setiap penjualannya sejumlah Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk Sabu-Sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sudirman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Sudirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Anggreana Elisabeth Roria Sormin S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astuti, S.H., dan Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Widi Astuti, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin S.H., M.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.